



P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G/2010/PTA.Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkaranya antara :

PEMBANDING, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rangkasbitung tanggal 26 Nopember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1430 H. Nomor 227/Pdt.G/2009/PA.Rks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk mengikrarkan talak satu Roj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Rangkasbitung;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak selebihnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah selama Iddah dan mut'ah sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa perhiasan emas seberat 20 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung, Nomor 227/Pdt.G/2009/PA. Rks, yang menyatakan bahwa pada hari Senin Tanggal 30 Nopember 2009, pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung tersebut dan permohonan banding Termohon tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Jum'at Tanggal 4 Desember 2009 ;

Membaca dan memperhatikan Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Tanggal 22 Desember 2009 yang disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

Telah pula membaca dan memperhatikan Surat Keterangan Panitera Nomor : 227/Pdt.G/2009/PA.Rks, Tanggal 30 Desember 2009 ternyata Pembanding dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (Inzage);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding di ajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten meneliti dengan seksama berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara a quo selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding adalah suami isteri yang sah, sebagaimana telah diakui oleh Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding serta diperkuat dengan bukti P.1 dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa telah terbukti pula bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan terus menerus sebagaimana telah diakui Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, dan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pisah rumah sejak bulan Juli 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding telah mengakui bahwa sejak bulan Februari 2009 telah berubah sikap terhadap Termohon/Pembanding dan juga Pemohon/Terbanding telah mengakui pula bahwa pada tengah malam menerima telepon dari seorang wanita, katanya teman sekerja, dengan pengakuan tersebut pantaslah kalau Termohon/Pembanding, menjadi cemburu karena ada alasan;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah berkesimpulan bahwa rumah tangganya sudah tidak mungkin dipertahankan lagi dan dari pihak keluarga juga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama tidak berhasil, karena Pemohon/Terbanding tetap bersikukuh akan menceraikan Termohon/Pembanding; Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam setiap persidangan telah berusaha maksimal untuk merukunkan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sesuai yang diamanatkan Undang-undang, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta kenyataannya rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan Pengadilan Agama bahwa permohonan Pemohon/Terbanding untuk Ikrar menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Rangkasbitung patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal. Untuk itu, Pengadilan Tinggi Agama memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksud untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama menyetujui pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya/jumlah gram emas yang harus dibayar oleh Pemohon/Terbanding terhadap Termohon/Pembanding sebagai Mut'ah dan Iddah, Pengadilan Tinggi Agama akan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding/Tergugat Rekonvensi selaku suami yang akan menceraikan isterinya dapat dibebankan untuk memenuhi nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 149 huruf a dan b jo Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sepanjang Termohon/Pembanding/Penggugat Rekonvensi tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan Agama Rangkasbitung bahwa Termohon/Pembanding tidak nusyuz terhadap Pemohon/Terbanding/Tergugat Rekonvensi, sehingga Termohon/Pembanding/Penggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkah Iddah dan Mut'ah dalam jumlah yang layak, sesuai kemampuan Pemohon/Terbanding/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding/Penggugat Rekonvensi telah rela keluar dari pekerjaannya demi menuruti kehendak Pemohon/Terbanding/Tergugat Rekonvensi selaku suami, sudah barang tentu Termohon/Pembanding/Penggugat Rekonvensi kehilangan pekerjaan dan kehilangan kesempatan untuk memperoleh penghasilan sendiri, sementara sikap Pemohon/Terbanding/Tergugat Rekonvensi malah berubah sejak bulan Februari 2009, setelah memperoleh pekerjaan, bahkan di tengah malam telpon-telponan dengan wanita lain, yang pengakuannya teman sekerja. Hal tersebut melukai hati dan perasaan Termohon/Pembanding/Penggugat Rekonvensi, namun demikian Termohon/Pembanding/Penggugat Rekonvensi rela membatalkan atau mencabut tuntutan ganti rugi dan hanya menuntut Mut'ah dan Iddah berupa barang emas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon/Pembanding/Penggugat Rekonvensi telah rela berkorban demi ketaatannya pada suami, keluar dari pekerjaan dan kehilangan kesempatan memperoleh penghasilan sendiri, sedangkan Pemohon/Terbanding/Tergugat Rekonvensi telah bekerja dan memperoleh gaji tetap dan layak setiap bulannya, maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, pantas dan layak serta adil kalau Pemohon/Terbanding/Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar Mut'ah dan Iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah nilai Mut'ah dan Iddah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Rangkasbitung belum memenuhi kepatutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keadilan, Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah jumlah nilai Mut'ah dan Iddah berupa perhiasan emas 22 Karat seberat 30 gram dibayarkan sebelum Ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama yang ditambah pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi Agama Banten, dapat disetujui oleh Majelis Pengadilan Tinggi Agama. Namun demikian, sepanjang mengenai besaran Mut'ah dan Iddah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung dapat dikuatkan dengan merubah amar putusan dan besaran Mut'ah dan Iddah, sehingga amarnya akan berbunyi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, oleh karena perkara ini mengenai sangketa di bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka Pembanding dibebani untuk membayar perkara pada tingkat banding;

Mengingat, Undang-undang dan Ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku serta dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding/Penggugat Rekonvensi dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 227/Pdt.G/2009/PA.Rks, Tanggal 26 Nopember 2009 Masehi bertepatan dengan Tanggal 9 Dzulhijjah 1430 Hijriyah dengan memperbaiki amar putusan dan mengenai besaran Mut'ah dan Iddah sehingga berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengikrarkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Rangkasbitung;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dan didaftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah selama Iddah dan Mut'ah berupa perhiasan emas 22 karat seberat 30 gram, dibayarkan sebelum lkrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebanyak Rp 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan biaya kepada Termohon/Pembanding/Penggugat Rekonvensi pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis Tanggal 14 Januari 2010 M. Bertepatan dengan Tanggal 28 Muharram 1431 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs.H. AH. Chairuddin Ridwan,S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Drs. H. U. Syihabuddin, S.H. , M.H.** dan **Drs. H. Endang Ali Ma'sum, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 1/Pdt.G/2010/PTA.Btn. Tanggal 5 Januari 2010, didampingi oleh **Drs. Asmawi H.Rawi**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs.H.U.Syihabuddin,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs.H. Endang Ali Ma'sum, M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs.H. AH. Chairuddin Ridwan,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Asmawi H.Rawi



Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
3. Biaya Materai	Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 150.000,-

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya oleh

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

PANITERA,

Ttd.

AGUS ZAINAL MUTAQIEN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)